

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN GONDANGLEGI
DESA BULUPITU



ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DESA BULUPITU
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA BULUPITU
NOMOR 7 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULUPITU,

- Menimbang
- : a. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 termuat dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bulupitu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/ PMK.07/ 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan NO.108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran , dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/108/KPTS/013/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);
20. Peraturan Bupati Malang No. 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbub Kab Malang no. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
25. Perbub Kab Malang No.128 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A), sebagaimana berkas terlampir;
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D), sebagaimana berkas terlampir;

29. Keputusan Bupati Malang Nomor:
100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 tentang Besaran
Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten
Malang Tahun Anggaran 2025;
30. peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 189 Seri A);
31. Peraturan Desa Bulupitu Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bulupitu Tahun 2019 Nomor 26);
32. Peraturan Desa Bulupitu Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa
Bulupitu Tahun 2019 Nomor 35);
33. Peraturan Desa Bulupitu Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bulupitu Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Bulupitu
Tahun 2019 Nomor 30);
34. Peraturan Desa Bulupitu Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.
(Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2024 Nomor 6);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUPITU
dan
KEPALA DESA BULUPITU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BULUPITU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
berjumlah Rp. 1.647.234.323,00 (Satu Milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh
tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 24.900.000,00
b. Dana Desa	Rp. 1.047.020.000,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 517.650.000,00
d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 50.165.413,00
e. Bunga Bank	Rp. 7.498.910,00

Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 1.647.234.323,00
-------------------------------	-----------------------------

2. Belanja Desa

a. Belanja Pegawai	Rp. 428.318.040,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 538.502.799,00
c. Belanja Modal	Rp. 782.049.400,00
d. Belanja Tidak Terduga	Rp. 151.200.000,00

Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.900.070.239,00
----------------------------	-----------------------------

Surplus / Defisit	Rp. (252.835.916,00)
-------------------	----------------------

3. Pembiayaan desa

a. Penerimaan pembiayaan	
Silpa tahun sebelumnya	Rp. 277.835.916,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 25.000.000,00

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0
--	--------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulupitu.

Ditetapkan di Bulupitu
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA BULUPITU


ABDUL ROKHMAN, S.Ag.

Diundangkan di Bulupitu
pada tanggal 1 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BULUPITU,


ABDUL HANNAN MANSYUR

Berita Desa Bulupitu Tahun 2025 Nomor 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULUPITU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.614.835.413,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.498.910,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.647.234.323,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	436.877.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.945.445,77	
5.3.	Belanja Modal	782.047.273,23	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.900.070.239,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(252.835.916,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	277.835.916,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	277.835.916,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	252.835.916,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULUPITU, 03 February 2025
KEPALA DESA BULUPITU

ABDUL ROKHMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BULUPITU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.614.835.413,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.498.910,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.647.234.323,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>636.929.871,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	561.277.744,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.256.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	278.256.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.401.520,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.401.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.020.224,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.020.224,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.480.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.480.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	4.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	20.100.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	20.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.535.000,00	